



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- k. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
- l. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
- m. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
- n. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- o. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Sekretariat, Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan Fungsional Daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, menghimpun, mengelolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional serta melakukan administrasi pengaduan masyarakat.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, d dan e mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Instansi/Perangkat Daerah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sesuai wilayah kerja masing-masing.

- (2) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melakukan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Kasus Pengaduan pada Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan;
- h. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Ketahanan Pangan
4. Dinas Perdagangan
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

13. Kecamatan:
 - a. Kecamatan Wawo
 - b. Kecamatan Rante Angin
 - c. Kecamatan Lambai
 - d. Kecamatan Lasusua
 - e. Kecamatan Kato

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Perindustrian
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Pendapatan Daerah
12. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
13. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Kodeoha
 - b. Kecamatan Tiwu
 - c. Kecamatan Ngapa
 - d. Kecamatan Watunohu
 - e. Kecamatan Pakue

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dinas Kebakaran
5. Dinas Perpustakaan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7. Dinas Kearsipan
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
9. Dinas Perikanan
10. Satuan Polisi Pamong Praja

11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Pakue Tengah
 - b. Kecamatan Pakue Utara
 - c. Kecamatan Batu Putih
 - d. Kecamatan Porehu
 - e. Kecamatan Tolala

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 19

Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan penanganan kasus pengaduan, pencegahan tindak pidana korupsi dan investigasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.

- (4) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI

JABATAN PELAKSANA

Pasal 23

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai rincian kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Inspektorat berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (6) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022


BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022




TAUPIO S

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022
NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 Juni 2022
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**BUPATI KOLAKA UTARA,**

H. NUR RAHMANUMAR